



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2019/PN Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : Amiruddin Alias Amri Bin Kaco;
Tempat lahir : Pussepang tapango;
Umur / Tgl lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tondo Galung, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD (berijazah).
- II. Nama : Suhar Bin Bahe Alias Aswar;
Tempat lahir : Padang Maballe;
Umur / Tgl lahir : 27 Tahun / 1 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Maballe, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat).
- III. Nama : Budi Bin Galam;
Tempat lahir : Pappaundu;
Umur / Tgl lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Tindarurung, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Desa Jambu Male, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : Tidak ada.

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2019 ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 29 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
6. Hakim sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 138/Pid.B/2019/PN Pol. tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2019/PN Pol tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan rekwisitor yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO; Terdakwa II. SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR; Terdakwa III. BUDI Bin GALAM** terbukti

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO; Terdakwa II. SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR; Terdakwa III. BUDI Bin GALAM** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (LIMA) BULAN** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - *Uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);*
Dirampas untuk Negara
 - *2 (dua) set kartu domino*
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa bertetap pula pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO, Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR, dan Terdakwa III BUDI Bin GALAM pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di Desa Jambu Malea Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita Terdakwa I AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO bertemu dengan Terdakwa III BUDI Bin GALAM dipinggir jalan di Sepang Desa Jambu Malea, kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III bersepakat untuk bermain judi qiu-qiu, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pergi ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian sesampainya di rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III sempat bertemu dengan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye namun pada saat itu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye sedang buru-buru akan pergi meninggalkan rumahnya untuk bermain bulutangkis, sehingga saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye langsung pergi meninggalkan rumah dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III langsung masuk kedalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye.
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wita didalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung bermain judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino di lantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan Terdakwa I serta Terdakwa III bermain judi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian karena melihat Terdakwa I dan Terdakwa III sedang bermain judi qiu-qiu, sehingga Terdakwa II ikut bergabung main judi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bermain judi qiu-qiu dengan posisi duduk melingkar dilantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan saling lawan dalam permainan tersebut dengan masing-masing pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok kartu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



domino setelah itu membagikannya ke masing-masing pemain sejumlah 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setelah itu pemain yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino, kemudian masing-masing pemain kembali yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang dipegangnya dan apabila pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu yang paling tinggi, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan semua taruhan yang telah dipasang.

- Bahwa mengenai nilai tertinggi yaitu kartu enam-enam adalah apabila empat buah kartu yang dibagikan dengan nilai keseluruhan jumlahnya setiap kartu adalah enam; kartu empat bala/empat dewa adalah apabila empat buah kartu yang setiap kartunya adalah balap yakni sama jenisnya misalnya satu buah kartu, atas satu bawah satu, kartu atas jumlah dua kartu bawa jumlah dua; kartu empat puluh adalah apabila empat buah kartu yang apabila dijumlahkan seluruhnya berjumlah empat puluh atau lebih; kartu murni adalah apabila kartu dengan jumlah kecil yakni empat buah kartu yang dibagi dengan jumlah keseluruhan paling tinggi adalah sembilan apabila dijumlahkan; dan kartu qiu-qiu adalah apabila masing-masing dua kartu apabila dijumlahkan jumlahnya sembilan/sembilan belas, dan dua kartu lainnya apabila dijumlahkan adalah jumlah sama sembilan/sembilan belas.
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut, Terdakwa I membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 309.000.- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa III membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian, sekira jam 01.30 Wita tiba-tiba datang saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik (keduanya selaku Anggota Polri) ke rumah kemudian saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi di rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian pada saat itu para saksi Anggota Polri mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi qiu-qiu di ruang tamu di rumah saksi Syamsuriadi Alias Syam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik dan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu domino, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti yang didapati, dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari-hari apabila salah satu dari para Terdakwa ada yang menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut.
- Bahwa para Terdakwa bermain judi qiu-qiu tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO, Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR, dan Terdakwa III BUDI Bin GALAM pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Desa Jambu Malea Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita Terdakwa I AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO bertemu dengan Terdakwa III BUDI Bin GALAM dipinggir jalan di Sepang Desa Jambu Malea, kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III bersepakat untuk bermain judi qiu-qiu, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pergi ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III sempat bertemu dengan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye namun pada saat itu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye sedang buru-buru akan pergi meninggalkan rumahnya untuk bermain bulutangkis, sehingga saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye langsung pergi meninggalkan rumah dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III langsung masuk kedalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye.

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wita didalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung bermain judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino di lantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan Terdakwa I serta Terdakwa III bermain judi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian karena melihat Terdakwa I dan Terdakwa III sedang bermain judi qiu-qiu, sehingga Terdakwa II ikut bergabung main judi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bermain judi qiu-qiu dengan posisi duduk melingkar dilantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan saling lawan dalam permainan tersebut dengan masing-masing pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino setelah itu membagikannya ke masing-masing pemain sejumlah 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setelah itu pemain yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino, kemudian masing-masing pemain kembali yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang dipegangnya dan apabila pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu yang paling tinggi, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan semua taruhan yang telah dipasang.
- Bahwa mengenai nilai tertinggi yaitu kartu enam-enam adalah apabila empat buah kartu yang dibagikan dengan nilai keseluruhan jumlahnya setiap kartu adalah enam; kartu empat bala/empat dewa adalah apabila empat buah kartu yang setiap kartunya adalah balap yakni sama jenisnya misalnya satu buah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.



kartu, atas satu bawah satu, kartu atas jumlah dua kartu bawa jumlah dua; kartu empat puluh adalah apabila empat buah kartu yang apabila dijumlahkan seluruhnya berjumlah empat puluh atau lebih; kartu murni adalah apabila kartu dengan jumlah kecil yakni empat buah kartu yang dibagi dengan jumlah keseluruhan paling tinggi adalah sembilan apabila dijumlahkan; dan kartu qiu-qiu adalah apabila masing-masing dua kartu apabila dijumlahkan jumlahnya sembilan/sembilan belas, dan dua kartu lainnya apabila dijumlahkan adalah jumlah sama sembilan/sembilan belas.

- Bahwa pada saat permainan judi tersebut, Terdakwa I membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 309.000.- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa III membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian, sekira jam 01.30 Wita tiba-tiba datang saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik (keduanya selaku Anggota Polri) ke rumah kemudian saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi di rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian pada saat itu para saksi Anggota Polri mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi qiu-qiu diruang tamu di rumah saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik dan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu domino, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti yang didapati, dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari-hari apabila salah satu dari para Terdakwa ada yang menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut.
- Bahwa para Terdakwa bermain judi qiu-qiu tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSURIADI Alias SYAM Bin SYAMSUDDIN.

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh **Terdakwa I. AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO; Terdakwa II. SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR; Terdakwa III. BUDI Bin GALAM** dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri saksi pada saat ditingkat penyidikan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wita bertempat di Desa Jambu Malea Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Benu Hajar Alias Taufik mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi di rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin l'yye, kemudian pada saat itu saksi bersama saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Benu Hajar Alias Taufik langsung menuju ke tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Benu Hajar Alias Taufik mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan posisi melingkar sedang melakukan permainan judi qiu-qiu di ruang tamu di rumah saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan pada saat itu saksi bersama saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Benu Hajar Alias Taufik mendapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu domino yang sedang digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bermain Judi qiu-qiu, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti yang didapati, dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara duduk berbentuk lingkaran lalu kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino yang kemudian lalu kartu domino tersebut dibagi kepada tiap pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang uang taruhan, setelah pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino setelah itu pemain yang ikut bertaruh kembali dibagikan masing-masing satu lembar kartu domino setelah pemain telah memegang empat lembar kartu lalu kembali saling bertaruh dengan memasang uang taruhan dan bagi pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan lalu masing-masing pemain saling memperlihatkan kartu yang dipegang dan pemain yang memegang kartu Qiu paling tinggi maka pemain tersebut sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan.
- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan permainan Judi qiu-qiu tersebut sudah selama sekira sejam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa *Uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)* dan 2 (dua) set kartu domino adalah benar yang sedang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain Judi.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari-hari apabila salah satu dari para Terdakwa ada yang menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi qiu-qiu tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi_MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT BIN H. BENNU HAJAR ALIAS TAUFIK.

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh **Terdakwa I. AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO; Terdakwa II. SUHAR Bin BAHE**

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ASWAR; Terdakwa III. BUDI Bin GALAM dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri saksi pada saat ditingkat penyidikan.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wita bertempat di Desa Jambu Malea Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi di rumah saksi Sapparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian pada saat itu saksi bersama saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin langsung menuju ke tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan posisi melingkar sedang melakukan permainan judi qiu-qiu diruang tamu di rumah saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan pada saat itu saksi bersama saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik mendapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu domino yang sedang digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bermain Judi qiu-qiu, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti yang didapati, dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara duduk berbentuk lingkaran lalu kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino yang kemudian lalu kartu domino tersebut dibagi kepada tiap pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino lalu tiap-tiap pemain memasang uang taruhan, setelah pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino setelah itu pemain yang ikut bertaruh kembali dibagikan masing-masing satu lembar kartu domino setelah pemain telah memegang empat lembar kartu lalu kembali saling bertaruh dengan memasang uang taruhan dan bagi pemain yang memiliki kartu bagus bisa menambahkan kembali uang taruhan lalu masing-masing pemain saling memperlihatkan kartu yang dipegang dan pemain

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang kartu Qiu paling tinggi maka pemain tersebut sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan.

- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan permainan Judi qiu-qiu tersebut sudah selama sekira sejam.
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa *Uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu domino* adalah benar yang sedang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain Judi.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari-hari apabila salah satu dari para Terdakwa ada yang menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi qiu-qiu tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I. AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wita bertempat di Desa Jambu Malea Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III **BUDI Bin GALAM** dipinggir jalan di Sepang Desa Jambu Malea, kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III bersepakat untuk bermain judi qiu-qiu, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pergi ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian sesampainya di

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III sempat bertemu dengan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye namun pada saat itu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye sedang buru-buru akan pergi meninggalkan rumahnya untuk bermain bulutangkis, sehingga saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye langsung pergi meninggalkan rumah dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III langsung masuk kedalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye.

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wita didalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung bermain judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino di lantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan Terdakwa I serta Terdakwa III bermain judi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II **SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR** ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian karena melihat Terdakwa I dan Terdakwa III sedang bermain judi qiu-qiu, sehingga Terdakwa II ikut bergabung main judi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bermain judi qiu-qiu dengan posisi duduk melingkar dilantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan saling lawan dalam permainan tersebut dengan masing-masing pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino setelah itu membagikannya ke masing-masing pemain sejumlah 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setelah itu pemain yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino, kemudian masing-masing pemain kembali yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang dipegangnya dan apabila pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu yang paling tinggi, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan semua taruhan yang telah dipasang.
- Bahwa mengenai nilai tertinggi yaitu kartu enam-enam adalah apabila empat buah kartu yang dibagikan dengan nilai keseluruhan jumlahnya setiap kartu adalah enam; kartu empat bala/empat dewa adalah apabila



empat buah kartu yang setiap kartunya adalah balap yakni sama jenisnya misalnya satu buah kartu, atas satu bawah satu, kartu atas jumlah dua kartu bawa jumlah dua; kartu empat puluh adalah apabila empat buah kartu yang apabila dijumlahkan seluruhnya berjumlah empat puluh atau lebih; kartu murni adalah apabila kartu dengan jumlah kecil yakni empat buah kartu yang dibagi dengan jumlah keseluruhan paling tinggi adalah sembilan apabila dijumlahkan; dan kartu qiu-qiu adalah apabila masing-masing dua kartu apabila dijumlahkan jumlahnya sembilan/sembilan belas, dan dua kartu lainnya apabila dijumlahkan adalah jumlah sama sembilan/sembilan belas.

- Bahwa pada saat permainan judi tersebut, Terdakwa I membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 309.000.- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa III membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian, sekira jam 01.30 Wita tiba-tiba datang saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik (keduanya selaku Anggota Polri) ke rumah kemudian saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian pada saat itu para saksi Anggota Polri mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi qiu-qiu diruang tamu di rumah saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik dan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu domino, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti yang didapati, dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR dan Terdakwa III BUDI Bin GALAM melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari-hari apabila salah satu dari para Terdakwa ada yang menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR dan Terdakwa III BUDI Bin GALAM bermain judi qiu-qiu tersebut tanpa seizin

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.



dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa II. SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wita bertempat di Desa Jambu Malea Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita Terdakwa I **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO** bertemu dengan Terdakwa III **BUDI Bin GALAM** dipinggir jalan di Sepang Desa Jambu Malea, kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III bersepakat untuk bermain judi qiu-qiu, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pergi ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian sesampainya di rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III sempat bertemu dengan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye namun pada saat itu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye sedang buru-buru akan pergi meninggalkan rumahnya untuk bermain bulutangkis, sehingga saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye langsung pergi meninggalkan rumah dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III langsung masuk kedalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye.
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wita didalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung bermain judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino di lantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan Terdakwa I serta Terdakwa III bermain judi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian karena melihat Terdakwa I dan Terdakwa III sedang bermain judi qiu-qiu, sehingga Terdakwa II ikut bergabung main judi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bermain judi qiu-qiu dengan posisi duduk melingkar dilantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan saling lawan dalam permainan tersebut dengan masing-masing pemain memasang taruhan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.



sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino setelah itu membagikannya ke masing-masing pemain sejumlah 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setelah itu pemain yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino, kemudian masing-masing pemain kembali yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang dipegangnya dan apabila pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu yang paling tinggi, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan semua taruhan yang telah dipasang.

- Bahwa mengenai nilai tertinggi yaitu kartu enam-enam adalah apabila empat buah kartu yang dibagikan dengan nilai keseluruhan jumlahnya setiap kartu adalah enam; kartu empat bala/empat dewa adalah apabila empat buah kartu yang setiap kartunya adalah balap yakni sama jenisnya misalnya satu buah kartu, atas satu bawah satu, kartu atas jumlah dua kartu bawa jumlah dua; kartu empat puluh adalah apabila empat buah kartu yang apabila dijumlahkan seluruhnya berjumlah empat puluh atau lebih; kartu murni adalah apabila kartu dengan jumlah kecil yakni empat buah kartu yang dibagi dengan jumlah keseluruhan paling tinggi adalah sembilan apabila dijumlahkan; dan kartu qiu-qiu adalah apabila masing-masing dua kartu apabila dijumlahkan jumlahnya sembilan/sembilan belas, dan dua kartu lainnya apabila dijumlahkan adalah jumlah sama sembilan/sembilan belas.
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut, Terdakwa I membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 309.000.- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa III membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian, sekira jam 01.30 Wita tiba-tiba datang saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik (keduanya selaku Anggota Polri) ke rumah kemudian saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian pada saat itu para saksi Anggota Polri mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi qiu-qiu



diruang tamu di rumah saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik dan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu domino, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti yang didapati, dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR dan Terdakwa III BUDI Bin GALAM melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari-hari apabila salah satu dari para Terdakwa ada yang menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO, Terdakwa II dan Terdakwa III BUDI Bin GALAM bermain judi qiu-qiu tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa III. BUDI Bin GALAM.

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wita bertempat di Desa Jambu Malea Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita Terdakwa I **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO** bertemu dengan Terdakwa III dipinggir jalan di Sepang Desa Jambu Malea, kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III bersepakat untuk bermain judi qiu-qiu, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pergi ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian sesampainya di rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III sempat bertemu dengan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye namun pada saat itu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye sedang buru-buru akan pergi meninggalkan rumahnya untuk bermain bulutangkis, sehingga saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye langsung pergi meninggalkan rumah dan pada



saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III langsung masuk kedalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye.

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wita didalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung bermain judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino di lantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan Terdakwa I serta Terdakwa III bermain judi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian karena melihat Terdakwa I dan Terdakwa III sedang bermain judi qiu-qiu, sehingga Terdakwa II ikut bergabung main judi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bermain judi qiu-qiu dengan posisi duduk melingkar dilantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan saling lawan dalam permainan tersebut dengan masing-masing pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino setelah itu membagikannya ke masing-masing pemain sejumlah 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setelah itu pemain yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino, kemudian masing-masing pemain kembali yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang dipegangnya dan apabila pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu yang paling tinggi, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan semua taruhan yang telah dipasang.
- Bahwa mengenai nilai tertinggi yaitu kartu enam-enam adalah apabila empat buah kartu yang dibagikan dengan nilai keseluruhan jumlahnya setiap kartu adalah enam; kartu empat bala/empat dewa adalah apabila empat buah kartu yang setiap kartunya adalah balap yakni sama jenisnya misalnya satu buah kartu, atas satu bawah satu, kartu atas jumlah dua kartu bawa jumlah dua; kartu empat puluh adalah apabila empat buah kartu yang apabila dijumlahkan seluruhnya berjumlah empat puluh atau lebih; kartu murni adalah apabila kartu dengan jumlah kecil yakni empat buah kartu yang dibagi dengan jumlah keseluruhan paling tinggi adalah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan apabila dijumlahkan; dan kartu qiu-qiu adalah apabila masing-masing dua kartu apabila dijumlahkan jumlahnya sembilan/sembilan belas, dan dua kartu lainnya apabila dijumlahkan adalah jumlah sama sembilan/sembilan belas.

- Bahwa pada saat permainan judi tersebut, Terdakwa I membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 309.000.- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa III membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian, sekira jam 01.30 Wita tiba-tiba datang saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik (keduanya selaku Anggota Polri) ke rumah kemudian saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian pada saat itu para saksi Anggota Polri mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi qiu-qiu di ruang tamu di rumah saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik dan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu domino, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti yang didapati, dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR dan Terdakwa III BUDI Bin GALAM melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari-hari apabila salah satu dari para Terdakwa ada yang menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO, Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR dan Terdakwa III bermain judi qiu-qiu tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu domino.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta petunjuk dihadapan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perjudian kejadiannya tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wita bertempat di Desa Jambu Malea Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita Terdakwa I **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO** bertemu dengan Terdakwa III dipinggir jalan di Sepang Desa Jambu Malea, kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III bersepakat untuk bermain judi qiu-qiu, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pergi ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian sesampainya di rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III sempat bertemu dengan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye namun pada saat itu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye sedang buru-buru akan pergi meninggalkan rumahnya untuk bermain bulutangkis, sehingga saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye langsung pergi meninggalkan rumah dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III langsung masuk kedalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye;
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wita didalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung bermain judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino di lantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan Terdakwa I serta Terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.



III bermain judi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian karena melihat Terdakwa I dan Terdakwa III sedang bermain judi qiu-qiu, sehingga Terdakwa II ikut bergabung main judi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bermain judi qiu-qiu dengan posisi duduk melingkar dilantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan saling lawan dalam permainan tersebut dengan masing-masing pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino setelah itu membagikannya ke masing-masing pemain sejumlah 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setelah itu pemain yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino, kemudian masing-masing pemain kembali yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang dipegangnya dan apabila pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu yang paling tinggi, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan semua taruhan yang telah dipasang;
- Bahwa mengenai nilai tertinggi yaitu kartu enam-enam adalah apabila empat buah kartu yang dibagikan dengan nilai keseluruhan jumlahnya setiap kartu adalah enam; kartu empat bala/empat dewa adalah apabila empat buah kartu yang setiap kartunya adalah balap yakni sama jenisnya misalnya satu buah kartu, atas satu bawah satu, kartu atas jumlah dua kartu bawa jumlah dua; kartu empat puluh adalah apabila empat buah kartu yang apabila dijumlahkan seluruhnya berjumlah empat puluh atau lebih; kartu murni adalah apabila kartu dengan jumlah kecil yakni empat buah kartu yang dibagi dengan jumlah keseluruhan paling tinggi adalah sembilan apabila dijumlahkan; dan kartu qiu-qiu adalah apabila masing-masing dua kartu apabila dijumlahkan jumlahnya sembilan/sembilan belas, dan dua kartu lainnya apabila dijumlahkan adalah jumlah sama sembilan/sembilan belas;
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut, Terdakwa I membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 309.000.- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa III membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, sekira jam 01.30 Wita tiba-tiba datang saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik (keduanya selaku Anggota Polri) ke rumah kemudian saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin l'yye, kemudian pada saat itu para saksi Anggota Polri mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi qiu-qiu diruang tamu di rumah saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik dan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu domino, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti yang didapati, dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR dan Terdakwa III BUDI Bin GALAM melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari-hari apabila salah satu dari para Terdakwa ada yang menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO, Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR dan Terdakwa III bermain judi qiu-qiu tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin l'yye serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka berdasarkan prinsip dakwaan tersebut maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti untuk dipertimbangkan oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dengan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut yang tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai para Terdakwa adalah yang bernama **Terdakwa I. AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO; Terdakwa II. SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR; Terdakwa III. BUDI Bin GALAM** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya para Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa maksud dari “bermain judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa perjudian kejadiannya tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wita bertempat di Desa Jambu Malea Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita Terdakwa I **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO** bertemu dengan Terdakwa III dipinggir jalan di Sepang Desa Jambu Malea, kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III bersepakat untuk bermain judi qiu-qiu, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pergi ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian sesampainya di rumah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.



saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III sempat bertemu dengan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye namun pada saat itu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye sedang buru-buru akan pergi meninggalkan rumahnya untuk bermain bulutangkis, sehingga saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye langsung pergi meninggalkan rumah dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III langsung masuk kedalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wita didalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung bermain judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino di lantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan Terdakwa I serta Terdakwa III bermain judi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian karena melihat Terdakwa I dan Terdakwa III sedang bermain judi qiu-qiu, sehingga Terdakwa II ikut bergabung main judi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bermain judi qiu-qiu dengan posisi duduk melingkar dilantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan saling lawan dalam permainan tersebut dengan masing-masing pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino setelah itu membagikannya ke masing-masing pemain sejumlah 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setelah itu pemain yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino, kemudian masing-masing pemain kembali yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang dipegangnya dan apabila pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu yang paling tinggi, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan semua taruhan yang telah dipasang;
- Bahwa mengenai nilai tertinggi yaitu kartu enam-enam adalah apabila empat buah kartu yang dibagikan dengan nilai keseluruhan jumlahnya setiap kartu adalah enam; kartu empat bala/empat dewa adalah apabila empat buah kartu yang setiap kartunya adalah balap yakni sama jenisnya misalnya satu buah kartu, atas satu bawah satu, kartu atas jumlah dua kartu bawa jumlah dua; kartu empat puluh adalah apabila empat buah kartu yang apabila dijumlahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah empat puluh atau lebih; kartu murni adalah apabila kartu dengan jumlah kecil yakni empat buah kartu yang dibagi dengan jumlah keseluruhan paling tinggi adalah sembilan apabila dijumlahkan; dan kartu qiu-qiu adalah apabila masing-masing dua kartu apabila dijumlahkan jumlahnya sembilan/sembilan belas, dan dua kartu lainnya apabila dijumlahkan adalah jumlah sama sembilan/sembilan belas;

- Bahwa pada saat permainan judi tersebut, Terdakwa I membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 309.000.- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa III membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, sekira jam 01.30 Wita tiba-tiba datang saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik (keduanya selaku Anggota Polri) ke rumah kemudian saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian pada saat itu para saksi Anggota Polri mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi qiu-qiu diruang tamu di rumah saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik dan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu domino, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti yang didapati, dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR dan Terdakwa III BUDI Bin GALAM melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari-hari apabila salah satu dari para Terdakwa ada yang menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO, Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR dan Terdakwa III bermain judi qiu-qiu tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu kerjasama yang didasari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara para turut pelaku dan para turut pelaku harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan adanya kehendak bersama para turut pelaku melakukan suatu tindak pidana secara kerjasama maka jelas dan terang bahwa pada para turut melakukan (mededaders) ada unsure kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa perjudian kejadiannya tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wita bertempat di Desa Jambu Malea Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita Terdakwa I **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO** bertemu dengan Terdakwa III dipinggir jalan di Sepang Desa Jambu Malea, kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III bersepakat untuk bermain judi qiu-qiu, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III pergi ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian sesampainya di rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III sempat bertemu dengan saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye namun pada saat itu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye sedang buru-buru akan pergi meninggalkan rumahnya untuk bermain bulutangkis, sehingga saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye langsung pergi meninggalkan rumah dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III langsung masuk kedalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye;
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wita didalam rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung bermain judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino di lantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan Terdakwa I serta Terdakwa III bermain judi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saparuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapak Randi Bin I'yye dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II ke rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye, kemudian karena melihat Terdakwa I dan Terdakwa III sedang bermain judi qiu-qiu, sehingga Terdakwa II ikut bergabung main judi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bermain judi qiu-qiu dengan posisi duduk melingkar dilantai ruang tamu rumah saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin I'yye dan saling lawan dalam permainan tersebut dengan masing-masing pemain memasang taruhan sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino setelah itu membagikannya ke masing-masing pemain sejumlah 3 (tiga) lembar kartu domino, kemudian setelah itu pemain yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino, kemudian masing-masing pemain kembali yang hendak ikut menambah taruhan, kembali memasukkan taruhan hingga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian masing-masing pemain membuka kartu yang dipegangnya dan apabila pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu yang paling tinggi, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan semua taruhan yang telah dipasang;
- Bahwa mengenai nilai tertinggi yaitu kartu enam-enam adalah apabila empat buah kartu yang dibagikan dengan nilai keseluruhan jumlahnya setiap kartu adalah enam; kartu empat bala/empat dewa adalah apabila empat buah kartu yang setiap kartunya adalah balap yakni sama jenisnya misalnya satu buah kartu, atas satu bawah satu, kartu atas jumlah dua kartu bawah jumlah dua; kartu empat puluh adalah apabila empat buah kartu yang apabila dijumlahkan seluruhnya berjumlah empat puluh atau lebih; kartu murni adalah apabila kartu dengan jumlah kecil yakni empat buah kartu yang dibagi dengan jumlah keseluruhan paling tinggi adalah sembilan apabila dijumlahkan; dan kartu qiu-qiu adalah apabila masing-masing dua kartu apabila dijumlahkan jumlahnya sembilan/sembilan belas, dan dua kartu lainnya apabila dijumlahkan adalah jumlah sama sembilan/sembilan belas;
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut, Terdakwa I membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 309.000.- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa III membawa uang untuk taruhan dengan sejumlah Rp. 440.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, sekira jam 01.30 Wita tiba-tiba datang saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik (keduanya selaku Anggota Polri) ke rumah kemudian saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin l'yye, kemudian pada saat itu para saksi Anggota Polri mendapati Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi qiu-qiu diruang tamu di rumah saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin dan saksi Muhammad Taufik Hidayat Bin H. Bennu Hajar Alias Taufik dan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta 2 (dua) set kartu domino, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti yang didapati, dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR dan Terdakwa III BUDI Bin GALAM melakukan permainan judi qiu-qiu tersebut bermaksud dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari-hari apabila salah satu dari para Terdakwa ada yang menang dalam permainan judi qiu-qiu tersebut dan bukan merupakan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO, Terdakwa II SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR dan Terdakwa III bermain judi qiu-qiu tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Saparuddin Alias Bapak Randi Bin l'yye serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan para Terdakwa tersebut maka dalam hal ini para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya para Terdakwa harus dihukum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.



Menimbang, Majelis Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu duka nestapa kepada para Terdakwa, akan tetapi pemidanaan yang diberikan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat dan menyengsarakan para Terdakwa akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan merupakan suatu bentuk preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO; Terdakwa II. SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR; Terdakwa III. BUDI Bin GALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan perjudian”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. AMIRUDDIN Alias AMIR Bin KACO; Terdakwa II. SUHAR Bin BAHE Alias ASWAR; Terdakwa III. BUDI Bin GALAM** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - *Uang tunai sebesar Rp. 1.149.000.- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);*
 - Dirampas untuk Negara.**
 - *2 (dua) set kartu domino*
 - Dimusnahkan.**
6. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami, I. B. OKA SAPUTRA M, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, SH., Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali, dengan dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA.

S.H., Penuntut Umum Polewali Mandar dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

I.B. Oka Saputra M, S.H., M.Hum

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)